



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

1. DONALD T.J. SITUMORANG, S.H., MH., 2. RIZA DONA, S.H., M.H., 3. ROZZYANA NYNDHYA, S.H., 4. TIAZARA LENGGOGENI, S.H. M.H., 5. RACHIMA SATRIA RISTANTI, S.H., M.H., 6. DIANA WULAN TRAYA, S.H., 7. SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, S.H., 8. AHMAD NURKHAMID, S.H., M.H., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, selaku kuasa hukum dari Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0072/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 116/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere Depok Indonesia, 16514, Sebagai **Pemohon;**

**MELAWAN**

**SYAHRUL MANSYUR SYAH**, beralamat di Jalan Kebayunan Perum Villa Tapos Kav.No.4 Rt/Rw:004/018 Kel.Tapos Kec.Tapos Kota Depok, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 5 Juni 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 7 Juli 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023, pada pokoknya telah memohon kepada Ketua Pengadilan

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Penitipan uang Nomor : 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok Kelas IA agar Pengadilan Negeri Depok melakukan Penawaran Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.19 –T.20 Nomor Persil 87 dengan luas 325 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 258.492.068,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), terhadap Termohon tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

No. Span	No. Persil	Luas (m2)	Nilai Kompensasi	Nama Pemilik	Keterangan
T.19– T.20	87	325	258.492.068	SYAHRUL MANSYUR SYAH	Objek Kompensasi menjadi Jaminan Bank
Jumlah		325	258.492.068		

Termohon SYAHRUL MANSYUR SYAH berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) SYAHRUL MANSYUR SYAH adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.19 –T.20 Nomor Persil 87 dengan luas 325 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok. Yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Jl.Kebayunan Perum Villa Tapos Kav.No.4 Rt/Rw:004/018 Kel.Tapos Kec.Tapos Kota Depok, saat ini Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank,

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf (d) angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, bahwa Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Penitipan uang Nomor : 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini apabila objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi hak tanggungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong;
7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero);
8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Uprating SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Penitipan uang Nomor : 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Muspika Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos;
10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 014.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan;
12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Dan / Atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 026.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 036.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021;
14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right Of Law (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022;
15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria;
16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 046.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 005.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022;
18. Surat-surat bukti lain yang dilampirkan dalam permohonan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Penitipan uang Nomor : 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp. 258.492.068,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), untuk pembayaran kompensasi atas sebidang tanah pada Span Nomor T.19 –T.20 Nomor Persil 87 dengan luas 325 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, pada saat ini objek kompensasi menjadi jaminan di Bank, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Idham Khalid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Khalid, S.H.,

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Penitipan uang Nomor : 22/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Pelaksanaan penawaran	: Rp1.500.000,00
Panggilan	: Rp250.000,00
PNBP	: Rp50.000,00
Meterai	: Rp40.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp20.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.890.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer